

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA LAGU MELALUI APLIKASI DI PLAYSTORE MENURUT PERSPEKTIF HAK CIPTA

*(Juridical review of the taxation of song works through the application
on playstore by copyright perspective)*

Aditya Suud

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jln. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu kecamatan. Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta,
Indonesia. 12450
Telp : 0812 12444490 ; Fax: 021-2526438
e-mail: adityasuud.as@gmail.com

Abstrak

Di era modern saat ini perkembangan teknologi semakin pesat. Dan yang mendapat imbas yang cukup besar adalah para seniman, baik itu dampak negative ataupun dampak positif, Namun dengan adanya kemajuan teknologi internet ternyata hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital program computer dalam bentuk aplikasi yang berisi dokumen elektronik berupa karya cipta lagu atau musik milik orang lain yang kemudian di publikasikan di salah satu aplikasi bernama *Playstore*. Dimana hal tersebut jelas melanggar hak hak yang dimiliki pencipta sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 thn 2014. Namun perbuatan yang dilakukannya jelas melanggar UU No 19 thn 2016 karena terdapat pengaturan yang belum jelas inilah yang akan menjadi bahan penelitian penulis. Jenis penelitian yang hendak dilakukan penulis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis. Data yang diperlukan dalam penelitian yang hendak dilakukan, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan konseptual. Maka dari itu penulis akan meneliti mengenai hal tersebut serta bagaimana konsep hukumnya.

Kata kunci: Hak cipta, Konten, Analisis Yuridis, Media Digital, Media elektronik

Abstract

The advancement of internet technology, it turns out that this also has an impact on the increase in Copyright violations in Indonesia. Especially for digital computer program copyright works in the form of applications containing electronic documents in the form of songwriting or music belonging to other people which are then published in an application called Playstore. Where this clearly violates the rights of the creator as regulated in Law no. 28 year 2014. However, the actions he did clearly violate Law No. 19 of 2016 because there are unclear arrangements that will be the material for the author's research. The type of research that this writer intends to do uses a normative juridical approach which is carried out by examining and interpreting theoretical matters. The data needed in the research to be carried out uses secondary data consisting of primary, secondary and relevant legal materials with legal phenomena related to this research. The data were collected by conducting library research and a conceptual approach. Therefore, the author will examine this matter and how the legal concept is.

Keywords : Copyright, Content, Juridical Analysis, digital media, Digital electronic

A. Pendahuluan

Di era saat ini seiring dengan perkembangan teknologi akibat peningkatan pembangunan di Indonesia, banyak perubahan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti yang pada awalnya bersifat analog menjadi bersifat serba digital seperti pada saat ini, sehingga teknologi informasi menjadi suatu trend perkembangan teknologi¹. Hal ini dapat terjadi tentu saja karena adanya internet, Internet diibaratkan seperti jaring laba-laba (the web) yang terdiri dari titik-titik (node) yang terhubung antara satu sama lainnya.² Sehingga penggunaan internet sebagai teknologi informasi semakin mempermudah manusia dalam membagikan atau menggandakan suatu karya digital dengan mudah dan cepat.

Media digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin yang didalamnya meliputi program-program computer, video games, halaman web dan situs web, termasuk media social, dokumen elektronik, digital audio dan video, seperti mp3, mp4 dan e-buku adalah contoh media digital. Maka dari itu unsur unsur di dalam media digital itu sendiri memuat hak kekayaan intelektual, karena isi dari media digital itu pastilah sebuah hasil karya atau buah pikir dari manusia yang menimbulkan hak atas karya tersebut khususnya hak cipta.

Agar setiap karya cipta manusia yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra lagu maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak diklaim atau dibajak maka perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak cipta bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait.

Menurut sejarahnya, istilah Hak Cipta merupakan penyingkatan dari istilah Hak Pencipta. Istilah ini munculkan pertama kali dalam Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung.³ Hak cipta sendiri termasuk bagian hukum benda dalam klasifikasi hukum perdata. Dalam hukum benda diatur mengenai hak kebendaan yang terbagi dalam benda immaterial (Tidak berwujud) dan benda materil (Berwujud). Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual.⁴

¹ Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 28

² Syamsul Hadi, *Panduan Berinternet Bagi Pemula*, Tiara Aksa, Surabaya, 2008, h. 1

³ Sardjono, Agus, 2010, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jurnal Hukum Vol 40, No.2

⁴ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, Jakarta, BPHN-Bina Cipta, 1985 hal. 5-6

Namun dengan adanya kemajuan teknologi internet ternyata hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital program computer dalam bentuk bentuk aplikasi yang berisi dokumen elektronik berupa karya cipta lagu atau musik milik orang lain yang kemudian di publikasikan di salah satu aplikasi bernama *Playstore*.

Aplikasi *Playstore* merupakan aplikasi yang memungkinkan para pengguna layanan internet untuk dapat *mendownload* atau mengunduh aplikasi yang dikehendaki. *PlayStore* merupakan layanan digital yang didalamnya melingkupi toko daring seperti buku, film, games dan aplikasi lagu atau aplikasi lainnya.⁵

Karena *Playstore* adalah sebuah layanan digital yang didalamnya melingkupi toko daring maka seseorang *programmer* atau pemrogram dapat mengunggah aplikasi yang ia buat yang berisikan dokumen elektronik berupa karya lagu milik orang lain ke dalam aplikasi *playstore* dengan tujuan mengomersialkan aplikasinya. Karena kemudahan itulah dengan memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan keuntungan maka para *programmer* atau pemrogram berlomba lomba untuk membuat suatu aplikasi yang diminati oleh oranglain.

Pembuatan aplikasi yang berisi dokumen elektronik berupa karya cipta lagu milik orang lain tanpa adanya lisensi untuk kemudian diunggah ke aplikasi *Playstore* adalah sebuah hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. yang mana hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pembajakan karya milik orang lain. Dimana pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Namun dalam hal penggandaan yaitu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan cipta lagu- lagu dalam bentuk dokumen elektronik yang kemudian dijadikan satu dalam sebuah aplikasi. Seorang programmer atau pemrogram pastilah menggunakan perangkat elektronik terutama computer dalam melakukan hal tersebut. Yang mana kegiatan penggandaan dokumen elektronik tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik “ Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,

⁵ Nuranazmi, Fany S, 2019, *Usability Testing Aplikasi Playstore Menggunakan SmartPLS*, jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK Vol 20, No. 10

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “Maka secara tidak langsung bahwa pelanggaran pembajakan hak cipta lagu juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh sebab itu perlu kiranya pengaturan yang lebih jelas mengenai hal tersebut yang harus mengacu kepada nilai-nilai dasar yang bersifat universal yaitu sustainability (keberlanjutan), unity (keutuhan), harmony (keserasian), equality (keseimbangan), equity (kepatutan).⁶

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori perlindungan hukum, Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19.⁷ Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.⁸ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut⁹. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁰

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

⁶ Suherman, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, 2014, *HAK-HAK PERSONAL DALAM HUKUM PERDATA EKONOMI DI INDONESIA*, Jurnal Yuridis Vol.1 No1

⁷ Febryka, Luthfi N, 2016, *UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)*, Jurnal Negara Hukum Vol 7, No.1

⁸ Tesis hukum, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 28 oktober 2020

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹⁰ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 64.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹¹

Teori Keadilan, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan menurut Aristoteles adalah keutamaan yang bersifat umum.

Kemudian Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yaitu hubungan yang seimbang antar sesama manusia, Ukuran keseimbangan ini mencakup kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik membahas mengenai semua orang sama dimata hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹²

•

Teori reward, yaitu teori yang menyatakan bahwa para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan

Teori Insentif, yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada para penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan menciptakan lebih lanjut.

Teori Risk, yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh pihak lain untuk me-refers atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut.

Teori Publik benefit, atau Teori Economic Growth Stimulus, atau Teori More Things Will Happens, yang menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAJAKAN**

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 38.

¹² Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

KARYA LAGU MELALUI APLIKASI DI PLAYSTORE MENURUT PERSPEKTIF HAK CIPTA ”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian¹³.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak dilakukan penulis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini¹⁴.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi penelitian. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual

adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide

¹³ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 10.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10

yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹⁵

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian yang hendak dilakukan penulis ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan penulisan skripsi ini, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 4) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan teori keadilan hukum, Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.
- c. Bahan hukum hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini maka yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, hasil penelitian, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis*. Teknik penulisan deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap gambaran masalah dan menjelaskan dengan mnarasi untuk menggambarkan kejadian tersebut.

C. Pembahasan

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan karya lagu melalui aplikasi di playstore ?

Dewasa ini Intellectual property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran penting dalam aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan HKI berkaitan erat dengan teknologi, ekonomi, maupun seni budaya. Begitu pentingnya HKI dalam kehidupan, selayaknyalah HKI tersebut dilindungi.¹⁶ Salah satu dari HKI tersebut adalah Hak Cipta.

Hak atas karya cipta merupakan salah satu HKI yang dilindungi oleh Negara, Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak

¹⁶ Oksidelfa, Yanto, 2015, *KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Yustisia. Vol. 4 No. 3

dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.¹⁷

Moderenisasi ini tentu menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan manusia dari berbagai aspek. Teknologi informasi adalah aspek paling besar yang mengalami perubahan pada dzaman modern kini. Dimana orang lain dapat mengunduh atau mengunggah suatu hal yan ia kehendaki dalam bentuk digital, dengan tujuan agar dapat dilihat oleh orang lain atau untuk dijadikan komoditi bagi seseorang karna berbentuk dan bernilai.

Tentunya hal ini sangat berbahaya bagi pencipta atau pemegang hak terkait, karena media digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin yang didalamnya meliputi program-program computer, video games, halaman web dan situs web, termasuk media social, dokumen elektronik, digital audio dan video, seperti mp3, mp4 dan e-buku adalah contoh media digital. Maka dari itu unsur unsur di dalam media digital itu sendiri memuat hak kekayaan intelektual, karena isi dari media digital itu pastilah sebuah hasil karya atau buah pikir dari manusia yang menimbulkan hak atas karya tersebut khususnya hak cipta.

Hal ini dapat dilihat melalui survey yang dilakukan International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) adalah sebuah oraganisasi yang bekerja di bidang industri rekaman dunia. Survei berjudul “Music Listening 2019” pada 24 September 2019 lalu menunjukkan 89% responden mengaku mendengarkan musik melalui layanan streaming on-demand. Data diambil dari 21 negara dengan populasi usia 16 sampai 64 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sekarang telah mendengarkan musik melalui layanan streaming.¹⁸ Hal ini jelas membuktikan bahwa kemajuan dari teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat, masyarakat Indonesia khususnya.

Namun dengan adanya kemajuan teknologi ternyata hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Kejahatan di bidang hak cipta, oleh Marc Ancel dikatakan sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial.¹⁹ Pelanggaran terhadap hak cipta milik orang lain yang meningkat karena adanya kemajuan teknologi ini adalah pembajakan.

¹⁷ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115

¹⁸ Tim redaksi, IFPI, diakses pada 9 November 2020 (<https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Music-Listening-2019-1.pdf>)

¹⁹ Muladi, *Bardan Nawawi Arief, Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 148

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Karena dengan mudahnya seseorang dapat menggandakan karya lagu milik orang lain dalam bentuk dokumen elektronik. Hal ini jelas merugikan pencipta dan pemegang hak terkait.

Bukti lain dari meningkatnya kemajuan teknologi itu sendiri adalah dengan munculnya aplikasi *playstore*. Aplikasi *Playstore* merupakan aplikasi yang memungkinkan para pengguna layanan internet untuk dapat *mendownload* atau mengunduh aplikasi yang dikehendaki. *PlayStore* merupakan layanan digital yang didalamnya melingkupi toko daring seperti buku, film, games dan aplikasi lagu atau aplikasi lainnya.²⁰

Dapat dilihat dalam aplikasi ini banyak terjadi pembajakan lagu milik orang lain dengan cara mengunggah aplikasi yang berisikan lagu lagu milik orang lain tanpa izin. Dan ketika seseorang mengunduh aplikasi yang berisikan lagu milik orang lain tersebut maka pemilik aplikasi tersebut akan mendapat keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri. Hal ini tentulah sebuah pelanggaran, dimana seseorang telah melakukan pembajakan karya lagu milik seseorang dalam aplikasi digital digital. Dimana mengenai hak cipta ini diatur dalam Undang Undang No. 28 tahun 2014 mengenai hak cipta. Undang undang ini mengatur mengenai pembajakan, sedangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dalam pembajakan ini diatur dalam Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dimana dalam kegiatan pembajakan lagu milik orang lain melalui aplikasi *Playstore* ini pastilah dilakukan pembajakan secara digital. Dalam hal pembajakannya ini dilakukan dengan menggandakan karya lagu milik orang lain dalam bentuk dokumen elektronik untuk kemudian di unggah dalam bentuk aplikasi dalam aplikasi *Playstore* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini jelas melanggar Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana mengenai dokumen elektronik diatur dalam undang undang tersebut.

Maka dari itu dalam menanggulangi pembajakan hak cipta musik di ranah online, setidaknya perlu dilakukan kolaborasi antara Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM dan Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Karena pembajakan Hak Cipta di

²⁰ Nuranazmi, Fany S, 2019, *Usability Testing Aplikasi Playstore Menggunakan SmartPLS*, jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK Vol 20, No. 10

ranah online turut melibatkan lintas sektoral pada pengawasan internet itu sendiri yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan pembajakan hak cipta karya musik tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi serta terpadu.²² Menurut penulis konsep yang baik untuk dapat diterapkan bagi perlindungan yang ideal terhadap kasus pembajakan karya lagu melalui aplikasi *playstore* dapat dilakukan dengan mendirikan badan baru yang mengatur mengenai pembajakan karya music melalui media digital. Karena seperti apa yang telah disebut kan diatas bahwa terdapat aturan mengenai pembajakan sedangkan aturan tersebut belum menjelaskan secara jelas mengenai perbuatan yang dimaksudkan, dan dalam undang undang transaksi elektronik atau UU ITE diatur mengenai pelarangan penggandaan dokumen elektronik.

Perlunya didirikan badan yang khusus mengenai perlindungan HKI hak cipta khususnya dalam media digital karena upaya upaya yang dilakukan sebelumnya belum berhasil hal ini dapat dilihat diantaranya dengan melakukan berbagai revisi atas UndangUndang Hak Cipta. Bahkan delik UU hak cipta thn 1982 yang memiliki delik biasa diubah menjadi delik aduan pada UU No. 28 thn 2014 mengenai hak cipta. Namun semua itu belum sepenuhnya optimal.

Pendirian badan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan. Badan tersebut harus dapat berfungsi untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, bahkan penahanan kepada pelaku pembajakan. Dengan dilakukannya pendirian badan tersebut merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pembajakan yang terjadi dalam media digital khususnya dalam *Playstore*. Dengan mendirikan badan baru yang menjembatani dua aturan yang berbeda maka hal ini akan menjadikan penanganan mengenai pelanggaran pembajakan melalui aplikasi *Playstore* akan lebih jelas kewenangan mengadili dari permasalahan tersebut. menurut penulis inilah konsep yang ideal yang harus segera dilakukan guna menangani pembajakan karya cipta lagu milik orang lain yang karyanya dijadikan komoditi oleh orang lain tanpa ada izin terlebih dahulu di aplikasi *Playstore* atau dengan kata lain perlindungan dari pembajakan di aplikasi *Playstore*.

²¹ Agus, Candra Suratmaja, Am Badar & Partners ,19 Juni 2013, (<https://ambadar.co.id/news/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya/>), diakses pada 9 November 2020

²² Oksidelfa, Yanto, 2015, *KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Yustisia. Vol. 4 No. 3

2. Apakah faktor yang mempengaruhi pembajakan karya lagu melalui aplikasi di playstore?

Menurut sejarahnya, istilah Hak Cipta merupakan penyingkatan dari istilah Hak Pencipta. Istilah ini munculkan pertama kali dalam Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung.²³ Hak cipta sendiri termasuk bagian hukum benda dalam klasifikasi hukum perdata. Dalam hukum benda diatur mengenai hak kebendaan yang terbagi dalam benda immaterial (Tidak berwujud) dan benda materil (Berwujud). Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual.²⁴

Dimana hak cipta ini memberikan perlindungan khusus kepada pencipta atas karyanya (ciptaanya) dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta juga timbul bukan karena pendaftarannya melainkan karena pengumuman pertama kali.²⁵ Hak cipta berisikan hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa hak cipta terdiri dua factor yakni, factor ekonomi dan factor moril. Factor ekonomi pada dasarnya adalah berkaitan dengan keuntungan finansial. Sedangkan factor moril ini berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap pencipta.

Maka dari itu penulis membagi beberapa factor yang mempengaruhi pembajakan karya lagu melalui aplikasi *Playstore*.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya pembajakan melalui aplikasi playstore, dimana pelaku pembajakan memanfaatkan aplikasi playstore agar ia dapat mengunggah aplikasi buatannya yang berisikan lagu lagu bajakan yang dibuatnya untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari pengunduhan aplikasinya oleh orang lain atau yang disebut dengan adsense. Aplikasi yang di unggah oleh pelaku pembajakan tersebut dapat berupa aplikasi ber bayar atau gratis.

²³ Sardjono, Agus, 2010, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jurnal Hukum Vol 40, No 2

²⁴ Mahadi, *Hak Milik Immaterial*, Jakarta, BPHN-Bina Cipta, 1985 hal. 5-6

²⁵ Atsar Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hal.

Perbedaannya adalah dalam hal keuntungan yang didapatkan oleh pelaku pembajakan itu tadi akan mendapat keuntungan lebih besar jika dalam bentuk berbayar.

b. Faktor Perkembangan Teknologi

Aplikasi Playstore adalah salah satu wujud dari adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari kemajuan teknologi di bidang elektronika dengan tersedianya alat rekam gambar seperti audio dan video yang canggih, yang dapat merekam lagu dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa membayar pajak dan royalti kepada negara dan pencipta sehingga dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta²⁶ Sehingga seseorang dapat dengan mudah melakukan pembajakan melalui aplikasi Playstore dengan alat teknologi yang mudah didapatkan.

c. Faktor adat istiadat

Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani persetujuan internasional mengenai hak cipta seperti TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) umpamanya. Perjanjian TRIPs sangat mengikat pemerintah Indonesia untuk melindungi hak cipta dari mana saja asal penciptanya, namun dalam implementasinya masyarakat belum bisa menghormati hak cipta karena kebiasaan yang berkembang di masyarakat masih komunal.²⁷ Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang pandangannya masih di latar belakang oleh pemikiran masyarakat Hukum Adat yaitu kebersamaan, Karena dahulu masyarakat Indonesia tidak mengenal hukum Hak Cipta. Perbedaan adat ini lah yang menyebabkan masih terdapat banyaknya pelanggaran pembajakan hak cipta lagu melalui aplikasi playstore.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Hak atas karya cipta merupakan salah satu HKI yang dilindungi oleh Negara, Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk

²⁶ Gusti Agung Putri Krisya Dewi, I Wayan Novy Purwanto, 2017, PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI (FILM/VIDEO), Kertha Semaya, Vol 5, No. 1

²⁷ Anis, Mashdurohatun, 2012, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, Yustisia, Vol. 1 No. 1

hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan Dimana mengenai hak cipta ini diatur dalam Undang Undang No. 28 tahun 2014 mengenai hak cipta. Undang undang ini mengatur mengenai pembajakan, sedangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dalam pembajakan ini diatur dalam Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dimana dalam kegiatan pembajakan lagu milik orang lain melalui aplikasi *Playstore ini* pastilah dilakukan pembajakan secara digital karena salah hal pembajakannya ini dilakukan dengan menggandakan karya lagu milik orang lain dalam bentuk dokumen elektronik untuk kemudian di unggah dalam bentuk aplikasi dalam aplikasi *Playstore* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini jelas melanggar Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana mengenai dokumen elektronik diatur dalam undang undang tersebut maka dari itu dalam menanggulangi pembajakan hak cipta musik di ranah online, setidaknya perlu dilakukan kolaborasi antara Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Karena pembajakan Hak Cipta di ranah online turut melibatkan lintas sektoral pada pengawasan internet itu sendiri yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Perlunya didirikan badan yang khusus mengenai perlindungan HKI hak cipta khususnya dalam media digital karena upaya upaya yang dilakukan sebelumnya belum berhasil hal ini dapat dilihat diantaranya dengan melakukan berbagai revisi atas UndangUndang Hak Cipta. Bahkan delik UU hak cipta thn 1982 yang memiliki delik biasa diubah menjadi delik aduan pada UU No. 28 thn 2014 mengenai hak cipta. Namun semua itu belum sepenuhnya optimal.

- b. Hak cipta berisikan hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan maka dari itu menurut penulis factor yang mempengaruhi adanya pembajakan melalui aplikasi *Playstore* adalah factor Ekonomi, Faktor Perkembangan teknologi dan factor adat istiadat.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Buku:

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Syamsul Hadi, *Panduan Berinternet Bagi Pemula*, Tiara Aksa, (Surabaya : Tiara Aksa, 2008)

Mahadi, *Hak Milik Immateril*, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1985)

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001)

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994)

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009)

Muladi, Bardan Nawawi Arief, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1984)

Atsar Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018)

Jurnal Hukum:

Sardjono, Agus, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, (Jurnal Hukum Vol 40, No 2 / agustus / 2010)

Suherman, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, *HAK-HAK PERSONAL DALAM HUKUM PERDATA EKONOMI DI INDONESIA*, (Jurnal Yuridis Vol.1 No1 / Juni/ 2014)

Nuranazmi, Fany S, *Usability Testing Aplikasi Playstore Menggunakan SmartPLS*, (jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK Vol 20, No. 10 / Juli / 2019)

Tesis hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 28 oktober 2020

Oksidelfa, Yanto, *KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, (Yustisia. Vol. 4 No. 3/ September- desember/ 2015)

Gusti Agung Putri Krisya Dewi, I Wayan Novy Purwanto, *PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI (FILM/VIDEO)*, (Kertha Semaya, Vol 5, No. 1/ 2017)

Anis, Mashdurohatun, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, (Yustisia, Vol. 1 No. 1/ Januari- April/ 2012)

Sumber Lain:

Tim redaksi, IFPI, diakses pada 9 November 2020 (<https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Music-Listening-2019-1.pdf>)\

Agus, Candra Suratmaja, Am Badar & Partners ,19 Juni 2013, (<https://ambadar.co.id/news/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya/>), diakses pada 9 November 2020